

# KERANGKA ACUAN KERJA

( *TERM OF REFERENCE* )

## TAHUN ANGGARAN 2023

---

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah ASN yang mendapatkan honor
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Dasar Hukum

- a. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022

#### 2. Gambaran Umum.

Dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diperlukan adanya pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran untuk pembayaran honorarium ASN yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

### B. TUJUAN

Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja bagi ASN yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

### **C. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya honorarium bagi ASN yang terlibat dalam pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan
- b. Penghitungan pagu yang dikelola oleh masing- masing penerima honorarium
- c. Pembuatan daftar honorarium berdasarkan nilai pagu yang dikelola
- d. Pengajuan permintaan pembayaran melalui GU
- e. Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.

### **E. METODOLOGI**

Metode pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan secara swakelola.

### **F. PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana dari sub kegiatan ini adalah Bidang Sekretariat, yang meliputi sub bagian keuangan beserta staf fungsional umum yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Dengan penanggung jawab sebagai berikut :

- |                            |   |                             |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Pengguna Anggaran       | : | Dr. Jefrinal Arifin,SH,M.Si |
| Nip                        | : | 19651212 199112 1 001       |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Firdaus,SH                  |
| Nip                        | : | 19641231 198703 1 094       |
| 3. PPTK                    | : | Yassirli Amrini,SE,ME       |
| Nip                        | : | 19870829 201101 2 003       |

### **G. JADWAL PELAKSANAAN**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2023.

### **H. PEMBIAYAAN**

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.02.02 dan pagu dana Rp. 164.310.000,- dengan rincian :

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan | : | Rp. 156.150.000 |
| - Belanja honorarium pengadaan barang/jasa              | : | Rp. 8.160.000   |

## I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, Oktober 2022

**SEKRETARIS,**



**FIRDAUS,SH**

**NIP. 19641231 198703 1094**